



PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN

DINAS KESEHATAN

UPT PUSKESMAS SOPAAH

Jl. Raya Sopaah Kec. Pademawu (69323) Kab. Pamekasan

Hp.085259850063, E-mail:pkmsopaah@gmail.com,Web:pkmsopaah.pamekasankab.go.id

STANDART PELAYANAN

UPT : PUSKESMAS SOPAAH

JENIS PELAYANAN : PELAYANAN KEFARMASIAN

a. Service Delivery

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	Resep obat
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	<ul style="list-style-type: none">- Pasien menyerahkan resep di loket penerimaan resep- Pasien menunggu panggilan dari petugas apotik di ruang tunggu- Petugas memeriksa keaslian dan kelengkapan resep (nama obat, banyaknya obat, dosis obat, identitas pasien, alamat pasien)- Petugas menyiapkan obat dan memberi etiket aturan pakai sesuai resep dokter dan mencatat di buku register serta kartu stok- Pasien dipanggil sesuai antrian obat yang sudah selesai disiapkan- Pasien diberikan obat yang sudah siap dengan memastikan identitas dan alamat pasien sudah benar
3.	Jangka waktu pelayanan	Kurang dari 25 menit
4.	Biaya / tariff	<ul style="list-style-type: none">- Gratis bagi pasien BPJS / KIS- Pasien non BPJS / KIS sesuai perda Kabupaten Pamekasan No.45 tahun 2021.
5.	Produk Pelayanan	Obat
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	Pengaduan pelayanan dapat disampaikan melalui : <ul style="list-style-type: none">- Kotak Pengaduan- Penyampaian secara langsung ke Puskesmas Sopaah- SMS CENTER : Hp.085259850063- E-mail: pkmsopaah@gmail.com- Web: pkmsopaah.pamekasankab.go.id

b. Manufacturing

No	Komponen	Uraian
1.	Dasar hukum	<ul style="list-style-type: none">- UU RI NO. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika- UU RI NO. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika- Peraturan Pemerintah RI. NO. 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan- Peraturan Pemerintah RI. NO. 51 tentang Pekerjaan Kefarmasian- Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 189/Menkes/SK/III/2006 tentang Kebijakan Obat Nasional- Perda Kab. Pamekasan No.45 tahun 2021 tentang Tarif Retribusi di Puskesmas
2.	Sarana dan prasarana	<ul style="list-style-type: none">- Daftar Obat- Meja Obat- Lemari Obat- Alat Tulis- Kertas Puyer- Plastik obat- Kertas etiket- Penggerus Obat- Seperangkat Komputer
3.	Kompetensi pelaksana	<ul style="list-style-type: none">- Petugas Pengelola Obat- Petugas administrasi umum
4.	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none">- Dilakukan secara rutin 1 bulan sekali oleh Kepala Puskesmas- Inspektorat Kabupaten Pamekasan
5.	Jumlah Pelaksana	3 orang
6.	Jaminan Pelayanan	Jaminan pelayanan sesuai dengan maklumat pelayanan, sebagai berikut : " DENGAN INI, KAMI BERJANJI AKAN MELAKSANAKAN PELAYANAN KESEHATAN SESUAI STANDART PELAYANAN YANG DI TETAPKAN DAN KAMI BERSEDIA MENERIMA SARAN DAN KRITIK DAN BERSEDIA MEMPERBAIKI DIRI "
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Apabila pelayanan tidak sesuai dengan standart pelayanan, maka akan diberikan pelayanan khusus bagi pengguna layanan.
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	<ul style="list-style-type: none">- Monitoring Tiga bulan sekali oleh pengawas internal- Lokakarya Mini setiap bulan- Evaluasi melalui rapat rutin setiap satu bulan sekali- Survey kepuasan masyarakat secara berkala satu tahun sekali